



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/749/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun rancangan awal RENSTRA Tahun 2025-2029 yang mencakup:
- a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/749/2025
TANGGAL : 10 JUNI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029**

- I. Pengarah dan Penanggungjawab : Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III. Wakil Ketua : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- IV. Sekretaris : Kabid Pemerintahan Desa
- V. Anggota : 1. Kabid Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
2. Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
6. Bendahara Pengeluaran
7. Pengelola Gaji
8. Pengurus Barang dan Pengelola BMD
9. Pengelola Kepegawaian
10. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007